



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 21 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muh. Ibnu Fajar Rahim

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 21 November 2022, Pukul 14.02 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P Foekh | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Muh. Ibnu Fajar Rahim

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]

Sidang Perkara Nomor 109/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [00:29]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:30]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [00:31]

Mohon izin, Yang Mulia, dalam hal ini perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Fajar Rahim selaku Pemohon pengujian Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:52]

Baik, Pak Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, ya?

6. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [01:01]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03]

Oke. Tidak memberi kuasa? Hadir sendiri, ya?

8. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [01:06]

Hadir sendiri, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08]

Oke, baik. Saudara Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan karena Permohonannya sudah kami baca, disampaikan pokok-pokok Permohonan. Kemudian nanti pada waktu Petitumnya dibacakan secara lengkap. Baik, silakan!

10. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [01:32]

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkanlah saya Dr. Muhammad Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., selaku Pemohon pengujian materiil Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Peraturan Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana pengujian undang-undang tersebut dapat berupa pengujian materiil, yakni pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah telah menerima permohonan pengujian penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dimana pengujian tersebut merupakan ... berdasarkan legal argumentasi tersebut, Permohonan Pemohon adalah pengujian materi terhadap norma tertentu dalam batang tubuh undang-undang dan penjelasannya sebagai bagian dari undang-undang, in casu Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karenanya Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.

Kedua, terkait Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, ahli adalah seseorang yang memiliki

pengetahuan dan/atau pengalaman tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan persidangan. In casu Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen pada Program Studi Hukum, President University, yang dalam kesehariannya selain melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, juga sering memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, yakni memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana berdasarkan pengetahuan dan/atau pengalaman Pemohon.

Terakhir. Berdasarkan Surat Permohonan Nomor B1612, tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi selaku pendidik dan Surat Tugas Nomor 028 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora, President University, Pemohon diminta oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk memberikan keterangan ahli pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, berdasarkan Surat Permohonan Nomor B2212, tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi dan Surat Tugas Nomor 028, tanggal 16 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Prodi Hukum, Fakultas Humaniora, President University, Pemohon telah memberikan keterangan ahli pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana perzinahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUH Pidana di Polres Metro Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan ahli tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon dan penyidik pada Polres Metro Bekasi.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK yang menyatakan saksi korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil, dan diskriminatif karena hanya memberikan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata kepada saksi korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor yang memberikan kesaksian atau laporan, namun tidak memberikan perlindungan hukum yang sama kepada seorang ahli yang memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemohon sebagai seseorang yang saat ini akan dan telah memberikan keterangan ahli dalam perkara pidana, yaitu sewaktu-waktu dapat dituntut, baik pidana maupun perdata atas keterangan yang Pemohon berikan sebagai ahli pada tingkat penyidikan.

Dan oleh karenanya, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi apabila Permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, secara materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo.

Ketiga. Terkait dengan Pokok Perkara atau Posita. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, pembuktian merupakan upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Pembuktian merupakan hal yang penting bagi seseorang yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan, maupun penting bagi negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Pembuktian yang mampu menemukan kebenaran materiil, pasti akan memberikan keadilan bagi korban ataupun keadilan bagi tersangka dan masyarakat. Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan hak asasi manusia. Hal yang penting pada tahap pembuktian adalah alat bukti. Salah satu alat bukti yang diatur dalam berbagai jenis alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan adalah keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum acara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b juncto Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Meskipun berdasarkan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan, "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan." Namun berdasarkan Penjelasan Pasal 186 KUHAP, di samping tahap persidangan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan dalam rangka pemeriksaan tambahan, baik penyidik maupun penuntut umum dapat meminta keterangan ahli.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Sistem hukum Indonesia menyatakan, "Siapa pun dapat memberikan keterangan sebagai ahli disepanjang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan perkara atau sengketa yang dalam proses peradilan." Keterangan ahli sebagai bagian dari alat bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara karena mampu membuat terang suatu peristiwa hukum yang sedang dituntut, baik secara pidana, perdata, tata usaha negara maupun di Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkara pidana keterangan ahli memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Oleh karena hukum pembuktian di Indonesia

menganut negatief wettelijk bewijs theorie, maka keterangan ahli merupakan alat bukti yang berdiri sendiri yang apabila ditambahkan satu alat bukti sah lainnya telah memenuhi bewijs minimum atau atau minimum pembuktian, sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Tidak jarang dalam perkara pidana keterangan ahli dapat membuktikan salah satu unsur tindak pidana yang disangkakan, atau didakwa, ataupun sebaliknya mampu membuktikan bahwa salah satu unsur tindak pidana yang disangkakan atau didakwa tidak terbukti. Begitu pun dalam perkara perdata atau sengketa di bidang lainnya, selain bidang pidana. Para pihak dalam proses peradilan memiliki hak yang sama untuk menghadirkan seorang ahli guna memberikan penjelasan ilmiah sesuai dengan pengetahuan dan/atau pengalaman ahli terhadap suatu perkara yang sedang disangka, didakwa, ataupun disengketakan.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Realitasnya, ahli dalam memberikan keterangan di persidangan seringkali mengalami tuntutan hukum, baik itu pidana maupun perdata. Masih segar dalam ingatan tentang kasus gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata yang ditujukan kepada beberapa orang ahli, yaitu ... yaitu Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. Ketiganya merupakan ahli yang telah memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi yang kemudian digugat perdata oleh terpidana atas keterangan yang telah diberikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Keterangan ahli pidana yang dituntut hukum dalam persidangan perkara perdata tersebut menunjukkan kekhilafan kesesatan yang nyata atas ketidakpahaman terkait pembuktian secara keseluruhan, khususnya mengenai alat bukti keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah alat bukti yang sah dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP, kebenarannya hanya dapat diuji dalam persidangan perkara pidana yang bersangkutan tanpa konsekuensi apa pun. Oleh karena itu, menilai, menggugat, ataupun melakukan pemeriksaan akan kebenaran keterangan ahli di persidangan perdata sama sekali tidak berdasar karena bukan termasuk perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Keterangan ahli pidana digugat dengan perbuatan (suara tidak terdengar jelas) kekeliruan yang fatal dalam penegakan hukum juga menunjuk menunjukkan adanya pengadilan sesat karena melakukan penilaian terhadap alat bukti yang sah menurut undang-undang. Setiap orang seharusnya memahami bahwa disamping keterangan ahli memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sama dengan alat bukti yang lainnya, namun hakim sama sekali tidak terikat dengan keterangan yang diberikan oleh ahli. Hal ini pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 23K tanggal 10 April Tahun 1957 yang menyatakan bahwa hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang ahli.

Berbagai gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada para ahli tersebut memiliki implikasi, Majelis Hakim konstitusi Yang Mulia. Pertama, para ahli cenderung akan menolak memberikan keterangan yang membantu peradilan. Kedua, membuat kegaduhan dunia peradilan, akan terbentuk cara mengintimidasi para ahli diberbagai pengadilan. Pada gilirannya keterangan ahli dalam berbagai perkara dapat dituntut, baik pidana maupun perdata. Dan yang ketiga hal ini akan memberangus kebebasan ahli yang seharusnya dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa ancaman apa pun.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Seorang ahli yang memberikan keterangan seharusnya dihormati, diapresiasi, dan dilindungi. Ahli telah membantu para penegak hukum, para pencari keadilan, dan dunia peradilan dalam membuat terang suatu perkara berdasarkan keahlian, baik pengetahuan atau pengalaman yang dimilikinya. Ahli pun dalam memberikan keterangan dilakukan secara objektif dan tidak ada conflict of interest karena selain tidak berhubungan langsung dengan suatu perkara atau sengketa, terkadang ahli tidak menilai pokok perkara yang sedang diperkarakan atau disengketakan, melainkan hanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ahli. Selain itu, syarat-syarat keterangan saksi sering dikaitkan dengan keterangan ahli. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 179 ayat (2) KUHP yang menyatakan, "Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya." Hal ini menjadikan bahwa ketentuan perlindungan hukum terhadap saksi pun harus secara mutatis mutandis juga berlaku untuk ahli.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Terkait perlindungan hukum terhadap ahli, terdapat beberapa instrumen hukum yang mengaturnya, antara lain Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artikel 32 Paragraf 1, United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Pasal 66 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Berbagai norma tersebut memang memerintahkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ahli, namun sayangnya berbagai peraturan hukum konkret

tersebut belum memberikan bentuk konkret perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli. Berbeda halnya dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal ahli sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka ahli tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata. Namun, hal tersebut hanya berlaku dalam lingkup lingkungan hidup. Bagaimana dengan di luar lingkup lingkungan hidup? Singkatnya, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada belum jelas memberikan bentuk perlindungan hukum yang adil dan pasti kepada seorang ahli.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Memenuhi panggilan sebagai ahli merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara yang baik yang apabila tidak dipenuhi dapat diancam dengan pidana paling lama 9 bulan untuk perkara pidana dan paling lama 6 bulan untuk perkara di luar pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 KUH Pidana.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Norma Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil, dan diskriminatif. Pertama, norma yang tidak pasti karena terjadi *contradictio in terminis*, yakni di satu sisi pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang PSK memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan ahli. Namun, di sisi lain dalam Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK, perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata hanya diberikan kepada saksi korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor.

Kedua, tidak adil karena Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK hanya memberikan perlindungan hukum kepada saksi korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, namun tidak memberikan perlindungan hukum yang sama kepada ahli yang juga memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Ketiga, diskriminatif, yaitu Pasal 10 ayat (1) dan pasal ... Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK seolah-olah membedakan perlindungan hukum terhadap saksi korban, saksi pelaku, dan pelapor dengan ahli, padahal dalam beberapa ketentuan seperti Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang PSK dan Pasal 179 ayat (2) KUHP pada pokoknya memberikan pengaturan dan perlindungan hukum yang sama antara saksi dan ahli.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Idealnya dalam perlindungan terhadap saksi korban, saksi pelaku, dan pelapor juga berlaku terhadap ahli. Karena selain kesemuanya memiliki kedudukan sebagai alat bukti, juga semuanya memberikan keterangan secara objektif untuk membantu

penegak hukum dan para pencari keadilan dalam menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara yang seharusnya diberikan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut hukum, baik secara pidana maupun perdata. Kedudukan saksi korban, saksi pelaku, dan pelapor memiliki kesamaan dengan kedudukan ahli yang seharusnya dapat dimaknai kesemuanya harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata sebagaimana adagium ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et judicium yang bermakna jika terdapat hal yang sama, fakta hukum yang sama, maka berlakulah hukum yang sama.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Menjadi ahli atau memberikan keterangan ahli merupakan kewajiban hukum yang dilakukan oleh seorang warga negara untuk berpartisipasi dalam proses peradilan untuk membantu penegak hukum dan para pencari keadilan dalam menemukan kebenaran materiil. Oleh karena itu, hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik secara pidana maupun perdata, merupakan hak fundamental bagi seorang ahli yang sama dengan profesi lainnya, seperti profesi perbantuan ... pemberi bantuan hukum maupun advokat. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan, "Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik, di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat." Sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Baik ahli, advokat, maupun pemberi bantuan hukum, termasuk saksi, merupakan seseorang yang memberikan jasanya untuk kepentingan peradilan. Sehingga tidak adil bagi ahli apabila tidak diberikan perlindungan hukum yang serupa. Hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata merupakan hak fundamental bagi seorang ahli yang telah memberikan keterangan dalam proses peradilan dengan iktikad baik dan menjadi penting agar ahli dapat berikan keterangan dengan bebas dan merdeka.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan berbagai argumentasi tersebut, patutlah untuk menjadi pertimbangan bahwa benar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil, dan diskriminatif.

Untuk memperkuat argumentasi Pemohon, Pemohon telah menyertakan alat bukti surat dan permohonan untuk menghadirkan ahli sebagaimana dalam daftar ahli yang akan dihadirkan oleh Pemohon.

Keempat. Terkait dengan Petitum atau Tuntutan. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi, "Saksi korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaktian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik," tidak dimaknai 'saksi korban, saksi pelaku, pelapor, dan/atau ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian laporan atau dan/atau keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian laporan dan/atau keterangannya tersebut diberikan tidak dengan itikad baik'.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan memberikan kesaksian tidak dengan itikad baik, antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan jahat," tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan memberikan kesaksian, laporan, dan/atau keterangannya tersebut diberikan tidak dengan itikad baik antara lain, memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan jahat'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap bijaksana sebagai seorang negarawan yang senantiasa mengedepankan kontribusi dan peran para ahli yang telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan dan membantu penegak hukum, serta para pencari keadilan dalam menemukan kebenaran materiil. Jakarta, 2 November 2022, Pemohon Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:35]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, Pak. Ini panggilannya siapa nih? Pak Dr. Muh. Ibnu atau Pak Dr. Fajar?

12. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [21:46]

Siap. Ibnu, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:47]

Ibnu, ya?

14. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [21:48]

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:50]

Baik. Pak Dr. Ibnu terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Pak Ibnu, sudah pernah beracara di MK? Halo, Pak Ibnu?

16. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [22:12]

Satu kali.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:13]

Gimana? Gimana, Pak Ibnu?

18. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [22:15]

Mohon izin, Yang Mulia (...)

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:17]

Suaranya hilang ... suaranya hilang.

20. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [22:20]

Sudah pernah sekali. Mohon izin, Yang Mulia, Pemohon sudah pernah sekali melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:26]

Oke. Berarti sudah. Karena dari Permohonannya ini bagus, ya, juga memenuhi sistematika yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Nah, ini sidang pertama ini, nanti Majelis Panel akan memberikan nasihat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Untuk itu nanti Pak Ibnu dengar, ya, nasihat yang akan diberikan oleh Para Yang Mulia pada persidangan saat ini.

Untuk itu yang pertama saya beri kesempatan pada Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Manahan Sitompul.

Saudara Ibnu, Saudara sudah pernah, ya, beracara di MK, ya? Berkenaan dengan Permohonan Saudara karena pada kesempatan ini kami sebagai Panel Hakim berkewajiban untuk memberikan nasihat, masukan, saran dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Permohonan Saudara, nanti dikembalikan kepada Saudara untuk menyikapinya seperti apa, itu hak sepenuhnya dari Saudara Ibnu, begitu ya.

Yang pertama adalah kalau dilihat dari perihalnya sudah jelas yang dimohonkan pengujian Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya, ya,.

Kemudian, di dalam identitas. Identitasnya ini tidak usah sebanyak ini, Pak Ibnu, ya. Gunakan saja di dalam PMK, Peraturan MK Nomor 2/2021, ya. Itu di situ nama, kemudian yang ditulis nama, ya, kemudian pekerjaan, kewarganegaraan, alamat. Alamat yang bisa dengan mudah dihubungi, ya, termasuk di situ kalau ada nomor yang mudah dihubungi, dicantumkan, yang lain-lain tidak perlu dimasukkan di sini, Pak Ibnu, ya. Karena ini juga berkaitan dengan menjaga ... identitas ini juga menjaga kerahasiaan yang harus dilakukan. Toh, nanti juga ada fotokopi KTP yang menyertainya, ya, Pak Ibnu, ya? Ini Pak Ibnu kok diam saja ini? Oh, nyambung, ya, masih, ya? Masih nyambung, ya, Pak Ibnu, ya?

23. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [24:53]

Nyambung, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:54]

Oh, masih. Baik. Itu soal identitas, ya, nanti silakan dicek Kembali, ya, sesuai dengan PMK, ya. Tidak usah sebanyak ini. Jaga identitas kerahasiaannya juga, ya.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah. Itu juga silakan nanti diperhatikan, tidak usah dibuat yang ... apa namanya ... tambahan-tambahan yang ... apa namanya ... yang di luar ini. Cukup saja simpel, padat, jelas, ya, yaitu pertama, cantumkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memang memberikan kewenangan kepada Mahkamah, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, ya. Semua yang sampaikan terbaru, ya. Kemudian, ditambahkan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, silakan ditambahkan yang baru.

Setelah itu, baru kemudian dibuatlah ... apa namanya ... formulasi apa yang dimohonkan. Ini kan sudah ada ini yang dimohonkan, Pasal 10 dan penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasalnya adalah pasal yang dijadikan batu ujinya, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1), ya. Tinggal nanti buat kesimpulan, "Oleh karena itu Mahkamah yang berwenang." Jadi simpel, yang lain-lainnya itu bisa di-skip lah begitu, ya. Jadi, itu. Kalau mau ditambahkan PMK 2/2021, ya, boleh saja, tapi yang terpenting harus ada yang dari atas dulu secara hierarkis dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terus kepada undang-undang yang lainnya. Itu, ya, yang harus dimasukkan di situ.

Kemudian, yang terkait dengan Legal Standing, ya, Pak Ibnu, ya. Legal Standing, ini Pak Ibnu sudah memasukkan mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ada lima syarat, ya, di situ. Tapi di sini Pak Ibnu belum mengelaborasi kelima syarat ini. Yang pertama adalah apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Pemohon. Itu harus dinyatakan, di-declare dengan jelas. Haknya hak apa yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Kemudian, Pak Ibnu harus menjelaskan juga apakah betul hak itu menurut anggapan Pak Ibnu memang dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Itu ada uraiannya, Pak Ibnu. Kemudian setelah itu, apakah betul kerugiannya itu bersifat spesifik? Harus dijelaskan spesifikasinya seperti apa? Tadi beberapa sudah dimunculkan, ya, apakah memang itu kemudian aktual atau potensial? Itu nanti dimunculkan, ya. Termasuk kemudian harus bisa menguraikan apakah betul ada hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian yang dialami oleh Pemohon, baik itu spesifik maupun potensial dengan

berlakunya norma? Jadi, ini semua harus diuraikan, Pak, syarat-syarat kerugian konstitusional itu. Ada lima syarat itu, ya.

Nah ini yang perlu ditambahkan kalau Pak ... apa ... Pak Ibnu ini tampaknya sering sebagai ahli, ya. Diminta sebagai ahli di beberapa persidangan. Nah, itu ahlinya, ahli apa saja, Pak? Ahli hukum pidana, ya, Pak Ibnu, ya? Di bidang hukum pidana, ya, Pak Ibnu? Halo, Pak Ibnu? Kok putus lagi, ya? Pak Ibnu? Putus, Pak Ibnu? Masih bisa dengar enggak suara saya tadi? Pak Ibnu kok terputus-putus itu? Itunya ... anunya sinyalnya merah, ya. Halo? Sebentar, Pak, diperbaiki dulu, Pak, sinyal ini, Pak, jaringannya, Pak. Enggak jelas, Pak, di sini, Pak.

25. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [29:03]

Hukum pidana, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:04]

Ha? Oh.

27. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [29:10]

Pemohon sering memberikan keterangan sebagai ahli pidana dalam perkara pidana, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:13]

Nanti diuraikanlah mengenai kualifikasi Pemohon itu diuraikan bahwa ini adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, yang mengajar mata kuliah apa, seperti itu. Keahliannya di bidang apa, ya. Itu ditunjukkan bukti-buktinya telah kemudian sering sebagai tenaga ahli itu ditunjukkan semua, ya, bukti-bukti soal itu. Ya, termasuk tadi uraian mengenai salah satu kerugian konstitusional itu harus dimunculkan di situ, ya.

Ini kan, kalau dilihat dari Permohonan dari Pak Ibnu, ini kan intinya Pak Ibnu ingin menyisipkan, gitu, ya, memasukkan di dalam Petitemnya itu juga termasuk ahli, kan begitu kan? Yang bisa ter-cover di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ya. Coba Pak Ibnu ... apa namanya ... menambahkan, ya, di dalam Permohonan ini untuk beberapa hal yang tidak hanya sekadar bicara kasus konkretnya, tetapi harus bisa menjelaskan di mana letak kerugian tadi, ya. Kemudian pertentangan, pertentangan normanya yang belum ada, Pak, ya. Yang dikuatkan nanti penentangan, kan ini ada 3 ... ada 2 batu ujinya, ya. Pak ... coba Pak Ibnu nanti kuatkan lagi, ya, bagaimana mengontestasikan antara Pasal 10 ayat (1), Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat

(2), ya. Apakah memang ada pertentangan norma di situ? Ketika Pak Ibnu mengatakan ini ada persoalan. Nah, itu tolong ... tolong diuraikan dengan sebaik mungkin. Syukur-syukur Pak Ibnu bisa mendapatkan memorie van toelichting-nya dari proses pembuatan atau perubahan undang-undang ini.

Kenapa begitu? Karena kalau Pak Ibnu baca dari konsiderans menimbang, itu kan sebetulnya di huruf b itu, ya, itu sudah menyebutkan bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh dan seterusnya, juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli, kan begitu dalam menimbang. Nah, itu coba diuraikan, Pak, di mana itu memorie van toelichting-nya? Kok di situ kemudian dimunculkan ada kata *ahli*, ya?

Kemudian di dalam Pasal 5 ayat (3) pun begitu. Ketika bicara ada hak-hak antara saksi dan korban, itu juga di dalam Pasal 5 ayat (3) itu diperluas itu. Termasuk juga di dalamnya dapat diberikan kepada ahli. Ini maksudnya apa ini? Ini kan Pak ... apa namanya ... untuk membaca sebuah undang-undang kan tidak hanya berfokus kepada satu pasal saja. Karena undang-undang itu biasanya saling terkait norma yang satu dengan norma yang lainnya, ya.

Coba dicarikan nanti untuk menguraikan, apakah betul ada persoalan konstitusionalitas norma dari Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya itu dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)? Nah, itu dikuatkan dengan berbagai macam hal yang mendukung soal itu, termasuk memorie van toelichting-nya dari proses pembuatan undang-undang ini. Karena di situ menyebutkan, "Ahli-ahli juga yang diberikan perlindungannya." Coba nanti diuraikan itu, ya, dikuatkan nanti dengan doktrinnya. Kalau memang ada yang berkaitan dengan soal itu, ya, silakan ditambahkan. Tapi nanti untuk beberapa hal yang memang itu sudah diuraikan pada halaman sebelumnya, jangan diulang-ulang lagi, Pak, ya. Ini syukur-syukur ini saya lihat juga ada beberapa ... apa namanya ... komparasi, ya, tapi komparasinya belum komparasi terkait dengan perlindungan terhadap ahli, ya. Silakan nanti Pak dan ... Pak Ibnu bisa menambahkan itu kalau memang ada, ya, supaya bisa menguatkan argumentasi yang dimaksud. Sementara dalam undang-undang, sudah menyebutkan kata *ahli* juga, ya, yang diberikan, baik perlindungannya maupun hak yang berlaku bagi saksi dan korban. Nah, itu silakan nanti ditambahkan.

Yang berikutnya adalah soal Petitum, Pak Ibnu, ya. Petitum Pak Ibnu ini tidak lazim rumusannya, enggak lazim, Pak Ibnu, ya. Pak Ibnu perbaiki nanti Petitumnya, ya. Ya, Pak Ibnu, ya?

29. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [33:29]

Siap, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:29]

Silakan Pak Ibnu lihat, ya, perbaiki lagi Petikum ini harus jelas. Kan Pak Ibnu itu minta dimaknai toh? Nah kalau begitu, rumusannya nanti diperbaiki. Misalnya, "Menyatakan pasal ini dan seterusnya bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai," begitu dan seterusnya, ya. Jadi, rumusannya jangan diwolak-walik begitu, Pak. Tahu enggak *diwolak-walik* itu, ya? Jadi ... apa namanya ... agak membingungkan. Jadi harus jelas, apa yang dimohonkan oleh Pemohon, ya, begitu, ya, di dalam Petikurnya, ya, supaya Petikurnya jadi bisa dipahami dengan mudah, gitu, Pak, ya. Seperti tadi saya contohkan, ya, rumusannya. Nanti silakan lihat contoh-contoh yang ada di dalam website-nya MK. Begitu, ya, Pak Ibnu, ya?

Saya kira itu, Pak Ibnu. Sudah jelas, Pak Ibnu, ya? Ini terputus-putus ini Pak Ibnu ini. Pak Ibnu, di mana posisinya sekarang? Pak Ibnu di Makassar, ya?

31. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [34:31]

Siap, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:32]

Oh, ya. Sudah jelas, ya? Sudah bisa ditangkap, ya, tadi, ya?

33. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [34:36]

Siap, Yang Mulia. Sudah bisa ditangkap, Yang Mulia. Terima kasih.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:38]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Ibnu. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Ini, Pak Ibnu, ini sinyalnya ini kan, ini naik turun ini. Saya usul, kalau bisa di ... tidak perlu di ... apa ... tayangkan gambarnya, wajahnya juga tidak apa-apa. Karena berapa kali itu ketika diberi nasihat oleh Yang Mulia Prof. Enny itu hilang ... hilang suaranya dan tidak bisa ada komunikasi, ya. Mungkin sementara bisa dimatikan dulu kameranya supaya nanti ketika ada pertanyaan bisa direspons segera dari ... selama proses nasihat ini, ya? Ya. Masih dengar, ya, Pak Ibnu? Halo!

36. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [35:29]

Ya, masih dengar, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:31]

Oke. Kalau gitu berarti nyambung.
Sekarang kita akan dengar nasihat dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [35:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Daniel Yusmic dan juga Anggota Panel Yang Mulia Ibu Prof. Enny.
Kepada Pemohon, ya, masih bisa mendengar? Nah, ini dia. Saudara Ibnu? Bagaimana? Ini kurang (...)

39. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [36:11]

Bisa, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:13]

Bisa, ya?

41. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [36:13]

Terdengar, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:15]

Bisa mendengar, ya?

43. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [36:16]

Bisa, Yang Mulia, bisa, Yang Mulia, siap.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:17]

Baik. Tadi sudah banyak dijelaskan terutama mengenai soal struktur Permohonannya atau sistematikanya tadi sudah, ya, hanya di dalam Kewenangan Mahkamah mungkin saya masih mengingatkan agar satu lagi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya, nanti dicantumkan juga di dalam Kewenangan Mahkamah.

Namun, di Kedudukan Hukum atau Legal Standing ini mungkin banyak yang harus dibenahi atau diperbaiki oleh Pemohon, ya. Nah, dalam hal ini tadi Saudara Pemohon itu mendalilkan ataupun menjelaskan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen, ya, itu satu. Jadi, ada kewajibannya dalam hal melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi kepada masa pengabdian masyarakat maksudnya, ya, ada kewajiban sebagai warga negara yang baik, memberikan keterangan sebagai ahli. Nah, namun ini apakah sudah yang harus cukup untuk menyatakan adanya kerugian Pemohon? Kerugian konstitusionalnya itu bersifat spesifik atau khusus. Nah, ini menjadi pertanyaan karena bisa saja, siapa saja yang mungkin mempunyai ... apa namanya ... keahlian sebagai ahli hukum pidana bisa sebagai ahli dan bisa dipanggil untuk memberikan keterangan ahli di persidangan itu. Nah, apa kira-kira? Nah, saya mau menanyakan atau melanjutkan dalam kasus-kasus ataupun Saudara itu dimintakan memberi keterangan sebagai ahli di tingkat penyidikan dan lain-lain sebagainya itu, apakah selama ini Saudara mempunyai ... apa ... kendala atau hambatan? Nah, ini yang mau saya tanya dulu. Saudara Ibnu? Ini sambil mengetes ini. Waduh (...)

45. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [38:34]

Siap, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:35]

Bagaimana?

47. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [38:36]

Pada dasarnya dalam hal ini Pemohon telah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana dan juga saat ini akan memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana. Nah, dengan adanya ... tidak adanya norma ini, maka ada rasa takut yang dialami oleh ahli karena tidak ada jaminan bagi ahli yang memberikan keterangan dengan iktikad baik itu kemudian tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Namun, untuk saat ini alhamdulillah, belum ada kemudian (...)

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:17]

Baik, jadi belum, ya?

49. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [39:19]

Melakukan gugatan maupun kepada Pemohon.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:22]

Jadi, tolong nanti diperjelas lagi itu apakah sifatnya tadi sudah dijelaskan apakah potensial, ya, ataukah hanya berupa ... saya ulangi, potensial saja apakah sudah aktual gitu, ya? Nah, itu juga perlu penjelasan lebih lanjut.

Nah, saya juga masih bertanya dihubungkan dengan adanya tadi di pasal-pasal ... apa ... umumnya, saya ulangi di kalau enggak salah tadi dijelaskan Ibu Enny di pasal-pasal ... penjelasan umum kalau enggak salah, Ibu, ya, mengenai ahli ada disebut, Pasal 5 juga ada disebut. Nah, ini perlu Saudara telusuri, ya, kenapa tidak mencantumkan ahli itu di dalam pasal yang Saudara uji ini, Pasal 10 ayat (1) maupun penjelasannya? Kira-kira apa? Saya melihat memang karena LPSK itu kan memang hanya dalam perlindungannya. Coba, ini coba diterobos, kalau memang itu saya nanti agak salah, misalnya, ya, saya hanya melihat, LPSK itu kan khusus dalam perlindungan saksi dan korban, ya, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), sedangkan ahli itu sebetulnya bukan saksi. Jadi itu, ahli itu kan sebetulnya pemberi keterangan keahlian, ya, tapi bukan dia sebagai saksi. Sedangkan spesial ... apa namanya ... *lex specialis* dari Undang-Undang LPSK itu kan memang ada perlindungan, perlindungannya khususnya terhadap saksi korban maupun pelapor. Nah, ini mengenai ahli. Dihubungkan dengan itu juga, tadi di KUHAP juga ada, ya, Pasal 186 itu, sehingga memang ... apakah memang diperlukan ini perlindungan terhadap ahli ini? Nah, ini juga harus dilihat dari pembentukan KUHAP juga, bagaimana ahli itu di sana, apakah memang mereka-mereka yang perlu dilindungi? Nah, itu juga.

Nah, tadi Saudara jelaskan di lingkungan hidup, Undang-Undang Lingkungan Hidup juga dilindungi itu ahli. Nah, makanya setiap undang-undang barangkali, beda-beda dalam hal menafsirkan ataupun memberikan jenis-jenis perlindungan terhadap siapa-siapa yang mesti dilindungi di dalam ... khususnya dalam undang-undang ini?

Nah, itu mungkin salah satu yang Saudara harus jelaskan, ya, di dalam menguraikan Legal Standing ini. Yang penting memang ... apakah memang dengan norma ini Saudara ada terhalangi haknya atau mengalami kerugian konstitusional? Itu yang mungkin perlu Saudara tegaskan di dalam menguraikan Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

Kalau dalam Posita, saya melihat Saudara juga belum bisa mempertentangkan, ya. Dua tadi pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara buat sebagai dasar pengujian. Untuk itu, harus dipertentangkan kepada dua, yaitu baik norma pokoknya Pasal 10

ayat (1), maupun Penjelasan Pasal 10 ayat (1) itu, agar itu kelihatan, benar-benarkah ini ada inkonstitusional norma yang dikandung oleh Pasal 10 ayat (1) maupun penjelasannya Undang-Undang LPSK ,undang-undang nomor ... nomor berapa ini, Nomor 31 Tahun 2014, ya, bagaimana ini telah ... ini perubahan kedua ini, ya. Nah, itu barangkali dari segi Posita.

Nah, kalau di Petitem, sama saja tadi memang harus jelas ya bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, nah itu ... itu ... apa namanya ... yang harus diperhatikan, ya, di dalam menyusun atau membuat Petitem yang maksudnya adalah untuk menafsirkan ataupun konstitusional atau inkonstitusional bersyarat itu, ini yang harus Saudara perhatikan dalam Petitem.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

51. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul. Pak Ibnu, sudah dengar, ya?

52. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [44:37]

Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:38]

Oke. Baik, ini mungkin dari segi substansi saya tidak bermaksud untuk masuk, tetapi mungkin perlu nanti Pak Ibnu untuk memberikan ... apa ... argumentasi yang cukup baik nanti, ya, dalam Permohonan ini karena nanti ini akan disampaikan kepada seluruh Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Setidak-tidaknya gini, Pak Ibnu, nanti coba dicek dulu, apakah terkait dengan ahli, ya, itu apakah hanya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau juga dengan yang lainnya?

Yang kedua, apakah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini dia *lex specialis* atau dia menjadi payung dalam hal terkait dengan ahli untuk seluruhnya? Coba ditelusuri apakah juga ini diatur di dalam KUHP, atau dalam KUHAP, atau tadi Saudara menyatakan kalau tidak salah Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya? Nah, itu nanti coba dicermati. Karena kalau misalnya ini dia menjadi *lex specialis* tentu kalau Pak Ibnu menjadi ahli di sini, kalau misalnya undang-undang ini dia menghendaki perlindungan tentu nanti akan diberikan perlindungan. Tapi kalau kita cermati substansi ini sebenarnya perlindungan terhadap ahli ini kan memberi kesan ahli akan memiliki hak imunitas, ya. Hak

imunitas itu biasanya juga diberikan kepada advokat, diberikan kepada anggota dewan, ya, dan sebagainya. Nah karena itu coba ahli bisa elaborasi lebih jauh, mungkin terkait dengan teori, asas, dan juga perbandingan di negara lain. Apakah ... mengapa ahli itu perlu dilindungi, ya? Ini saya angkat ini karena apakah semua undang-undang yang menyebut ahli itu mendapat perlindungan atau tidak? Karena kalau itu dapat perlindungan tentu ada semacam hak imunitas bagi ahli.

Tadi Saudara mengatakan bahwa sampai saat ini belum pernah, ya. Berarti itu masih ada semacam kekhawatiran, ya. Karena akan berpotensi mungkin suatu ketika. Nanti ... ini sudah tiga contoh yang disampaikan ini, kalau misalnya bisa dilakukan perbandingan dengan negara yang lain, mengapa ahli itu perlu dilakukan perlindungan dalam kaitan dengan memberikan hak imunitas kepada ahli, ya?

Nah, kemudian ini juga sebenarnya tidak hanya ahli kalau norma ini kita cermati. Kalau misalnya keterangan yang disampaikan, termasuk saksi, ya, korban, saksi pelaku atau pelapor itu kalau mereka tidak dengan iktikad baik, kan tidak bisa juga dilindungi, ya. Jadi, ini norma ini saya kira umum, ya. Tetapi tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, coba dicermati pasal-pasal yang terkait juga, ya. Jadi karena undang-undang ini dalam satu kesatuan, itu pasal-pasal sebelumnya juga ada relevansinya, coba nanti itu dicermati kembali oleh Pemohon.

Nah, kemudian hal yang lain saya kira sudah ... tadi sudah diingatkan oleh Para Yang Mulia, mungkin soal teknis penulisan nanti, ya, itu nanti dicermati ada yang masih tulis *dan* tapi tertulis *dam*, dan sebagainya, itu nanti supaya nanti soal teknis itu diperhatikan supaya bisa dilakukan perbaikan.

Nah, itu yang saya sampaikan terkait dengan hal ini, silakan kalau Pak Ibnu ada pertanyaan terkait dengan nasihat pada kesempatan ini.

54. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [49:06]

Sementara cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak atas masukan-masukan dari Hakim Konstitusi Yang Mulia.

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:13]

Baik. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dan dianggap sudah cukup, untuk waktu Perbaikan Permohonan ini tanggal penyerahan ini hari Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022, ya, berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy sudah harus diterima Mahkamah, paling lambat pukul 14.00 WIB, tanggal 5 Desember 2022, ya.

Kemudian, sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pak Ibnu melalui Kepaniteraan. Dalam keadaan tertentu, Mahkamah berdasarkan Rapat

Permusyawaratan Hakim dapat menentukan bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan dapat melampaui 14 hari kerja ... 14 hari, sebagaimana ditentukan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pak Ibnu, bisa mengerti?

56. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [50:46]

Siap, mengerti, Yang Mulia.

57. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:51]

Baik. Yang Mulia, ada masukan? Baik, dari Para Hakim sudah cukup, ya, mungkin Pak Ibnu, bisa nyalakan videonya? Baik. Sidang hari ini selesai, ya, Pak Ibnu. Karena tidak ada lagi pertanyaan, ya?

58. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [51:15]

Siap, Yang Mulia.

59. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:17]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 21 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001